



**WALIKOTA PADANG  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 409 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**BESARAN UANG PERSEDIAAN DINAS PENDAPATAN DAERAH  
DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5) dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 6), untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melakukan pembayaran pengeluaran yang bukan untuk pihak ketiga, perlu diberikan uang persediaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 07 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 07);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Besaran uang persediaan Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 15 September 2015

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Padang.
2. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR           TAHUN 2015  
TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN  
DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
TAHUN ANGGARAN 2015

BESARAN UANG PERSEDIAAN DINAS PENDAPATAN DAERAH  
DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	SPP-UP (Rp)
1	2	3	4
1	1.20.20	DINAS PENDAPATAN DAERAH	2.165.000.000
2	1.20.21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	1.573.000.000
		JUMLAH	3.738.000.000

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI